



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN TABUNGAN PAJAK PEGAWAI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola tabungan pajak yang berasal dari pengenaan pajak atas penghasilan secara berkeadilan kepada wajib pajak berdasarkan metode tarif efektif rata-rata (TER) sesuai ketentuan tentang perpajakan yang berlaku, perlu diatur tentang pengelolaan tabungan pajak pegawai di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atas Kegiatan Orang Pribadi dan menjadi pedoman dalam pengenaan pajak atas penghasilan pegawai di Universitas Jenderal Soedirman dengan metode TER mulai Tahun 2024;
- c. bahwa pegawai Universitas Jenderal Soedirman menginginkan agar kewajiban pajak pada akhir tahun pegawai tidak kurang bayar dan memudahkan pengelola keuangan Universitas Jenderal Soedirman dalam melakukan pemotongan pajak pegawai di akhir tahun yang akan disetorkan kepada negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 163);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Astasu Kegiatan Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112);
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 502/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak, serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENGELOLAAN TABUNGAN PAJAK PEGAWAI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut Unsoed.
2. Rektor adalah Rektor Unsoed.
3. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Unsoed.
4. Tarif Efektif Rata-Rata (TER) adalah skema tarif efektif rata-rata pajak penghasilan (PPh) 21 untuk menghitung pajak penghasilan Pasal 21 masa pajak, selain masa pajak terakhir atau secara bulanan maupun harian.
5. Bank Mitra adalah bank yang bermitra dengan Unsoed dalam rangka mengelola tabungan pajak pegawai.
6. Tabungan pajak merupakan dana yang berasal dari pemotongan penghasilan pegawai setelah dikurangi dengan PPh 21 TER.

7. Pengelola Tabungan Pajak yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Tim yang dibentuk oleh Rektor dan bertugas mengelola tabungan pajak pegawai.
8. *Host to host payment* adalah sistem pembayaran atau metode pemindahbukuan yang menghubungkan sistem pembayaran milik Unsoed dan bank mitra secara langsung dan *real time*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tabungan pajak diadakan dengan maksud sebagai upaya untuk memudahkan wajib pajak membayar pajak dengan cara menabung terlebih dahulu agar tidak memberatkan di periode pembayaran dan pelaporan pajak.
- (2) Tujuan pengelolaan tabungan pajak pegawai antara lain :
 - a. Mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak pegawai Unsoed dalam membayar kewajiban pajak tahunan; dan
 - b. Pencadangan dana apabila terjadi kurang bayar pajak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan tabungan pajak meliputi :

1. Penerbitan;
2. Hak dan kewajiban Pengelola; dan
3. Pencatatan.

Bagian Kesatu Penerbitan

Pasal 4

- (1) Tabungan pajak dibuat dan diterbitkan oleh 1 (satu) bank mitra yang dipilih tim pengelola.
- (2) Tabungan pajak pegawai Unsoed diterbitkan atas nama Pengelola Tabungan Pajak Pegawai.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pengelola dan Bank

Pasal 5

- (1) Pengelola Tabungan Pajak Pegawai berhak atas :
 - a. Kepemilikan rekening bank;

- b. Laporan pencatatan dan perkembangan saldo tabungan pajak pegawai dari bank mitra.
- (2) Pengelola berkewajiban :
 - a. Mengelola tabungan pajak dengan prinsip kehati-hatian, transparan, dan akuntabel.
 - b. Menyetorkan tabungan pajak pegawai ke bank secara periodik; dan
 - c. Memindahbukukan tabungan pajak ke rekening pegawai melalui metode *host to host payment* jika terdapat kelebihan tabungan pajak.

Bagian Ketiga Pencatatan

Pasal 6

- (1) Setiap transaksi atas tabungan pajak pegawai wajib dicatat.
- (2) Informasi mengenai tabungan pajak diakses melalui aplikasi safina.unsoed.ac.id untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan tabungan pajak pegawai.

BAB IV PENGELOLA Pasal 7

- (1) Tim pengelola tabungan pajak pegawai terdiri dari unsur :
 - a. keuangan;
 - b. kepegawaian;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. satuan pengawas internal; dan
 - e. komisi remunerasi.
- (2) Pembentukan dan tata kerja Tim pengelola tabungan pajak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh rektor dan bersifat *ad hoc*.

BAB V TARIF PPH 21 TER DAN TABUNGAN PAJAK Pasal 8

- (1) Setiap penghasilan pegawai yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU) dikenakan tarif PPh 21 TER.
- (2) Penghasilan pegawai berupa remunerasi (*Pay for Position*/P1, P1 ke-13, P1 THR dan *Pay for Performance*/P2) dipotong tabungan pajak dengan tarif sebagai berikut :

Kelas jabatan	Tabungan Pajak
17	5%
16	5%
15	5%
14	5%
13	7,5%
12	7.5%
11	7.5%
10	7.5%
9	7.5%
8	7.5%
7	5%
6	5%
5	3%
4	3%
3	3%
2	3%
1	3%

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Pengelolaan tabungan pajak pegawai diberlakukan mulai tahun 2025.
- (2) Tim pengelola dapat meninjau ulang dan memilih bank pengelola tabungan pajak pegawai berdasarkan tawaran yang paling menguntungkan dan manfaat lain kepada pegawai serta sesuai dengan ketentuan syariah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 15 Mei 2025
REKTOR,

AKHMAD SODIQ